



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang : a. Dalam rangka mengembangkan Universitas Islam Sumatera Utara melalui kerja sama dengan Mitra Kerja, maka perlu adanya pengaturan kerja sama Universitas Islam Sumatera Utara;
- b. Bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerja sama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerja sama antara pihak di luar lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dengan mitra kerja dari pihak luar Universitas Islam Sumatera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pengurus tentang Kerja Sama Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU Nomor : 42 tanggal 24 November 2007, Notaris Rosniaty Siregar, SH di Medan;
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
8. Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara.
- Memperhatikan : 1. Surat Rektor UISU nomor : 3719/Y/G.13/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang peraturan kerjasama..
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 25 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disingkat Yayasan UISU.
2. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
3. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi UISU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh Pembina.
4. Universitas Islam Sumatera Utara adalah unit kegiatan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Catur Dharma adalah empat dharma UISU yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah.
6. Rektor adalah pimpinan pelaksana kegiatan di lingkungan UISU sesuai Statuta UISU.
7. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UISU yang membantu tugas-tugas Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
10. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang membantu tugas-tugas Dekan dalam bidang-bidang tertentu.
11. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau UISU sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja.
12. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak UISU dengan mitra kerja, dengan asas saling memberi manfaat.
13. Pihak UISU adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau UISU sendiri sebagai institusi.
14. Mitra kerja adalah pihak luar UISU yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.
15. Naskah perjanjian kerja sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
16. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
17. Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJA SAMA Sebagai BAGIAN KESATU ASAS KERJA SAMA Pasal 2

Asas kerja sama meliputi kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan transparansi, serta akuntabilitas yang saling menguntungkan

BAGIAN KEDUA
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Dakwah Islamiyah;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran ;
- d. Gelar bersama;
- e. Gelar ganda;
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. Penugasan dosen pada perguruan tinggi atau lembaga lainnya dalam kegiatan Catur Darma;
- h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. Pemanfaatan sumber daya manusia;
- j. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- k. Penerbitan berkala ilmiah;
- l. Pemagangan;
- m. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- n. Hal lain yang dianggap perlu.

BAGIAN KETIGA
MITRA KERJA SAMA
Paragraf 1
MITRA KERJA SAMA
Pasal 4

Mitra Kerja sama terdiri atas :

- a. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. Dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- d. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- e. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. Alumni;
- g. Organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional; dan
- h. Pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

Paragraf 2
Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerja sama
Pasal 5

Pihak yang akan bekerja sama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), kapasitas atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. Menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- d. Melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UISU;
- e. Memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB III
KETENTUAN KERJA SAMA
Pasal 6

- (1) Kerja sama mencakup bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Nota Kesepahaman berupa MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement – MoA*).
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Perjanjian Kerja sama, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. Identitas para pihak yang memuat kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB IV
PROSEDUR PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UISU harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.
- (2) Naskah Nota Kesepahaman yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja sama atau MoA.
- (3) MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- (4) Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Pasal 9

- (1) Nota Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama.
- (2) MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.
- (3) Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan nota kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA.
- (2) Bila MoU tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.

- (3) Bila MoA tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja dan pimpinan mitra kerja.

BAB V
PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola Kerja sama
Paragraf 1
Penanggung jawab
Pasal 11

- (1) Penanggung jawab kerja sama adalah Rektor;
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas MoA dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. Melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. Menandatangani MoU dan/atau MoA yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Sistem Informasi , memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan UISU dan instansi lain;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan UISU;
 - c. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra;
 - d. Mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan nota kesepahaman dan/atau nota kesepakatan;
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama;
 - f. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang ditandatangani;
 - g. Menyampaikan laporan seluruh kerja sama dalam setiap tahun kegiatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja sama
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Universitas/Fakultas//Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

BAB VI
PRINSIP DAN PROSEDUR KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 13

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Ketercapaian hasil;
- c. Saling menghormati;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Profesional;

- f. Pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. Keterbukaan;
- i. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. Kelembagaan.

**Bagian Kedua
Prosedur Kerja sama
Paragraf 1
Umum
Pasal 14**

Prosedur kerja sama meliputi :

- a. Penjajakan kerja sama;
- b. Persetujuan kerjasama;
- c. Pengesahan kerja sama;
- d. Pelaksanaan kerja sama;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- f. Pemutusan perjanjian kerja sama; dan
- g. Pengembangan program.

**Paragraf 2
Penjajakan Kerja sama
Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Sumatera Utara.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja sama dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit atau Universitas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin Rektor, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Yayasan untuk MoU dan kepada Rektor untuk MoA untuk dipelajari lebih lanjut dan mendapat persetujuan.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 16

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejelasan status hukum;
 - b. *Track record*/kualifikasi yang baik;
 - c. Nilai strategis;
 - d. Dukungan manajemen yang handal;
 - e. Itikad baik;
 - f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;
 - g. Kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 - j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - m. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Paragraf 3
Persetujuan Kerja sama

- (1) Persetujuan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh Rektor kepada Pengurus dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilakukan.
- (2) Persetujuan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh Fakultas/Lembaga/Perorangan kepada Rektor dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoA) yang akan dilakukan.

Paragraf 4
Pelaksanaan dan evaluasi Kerja sama
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA. MoU dilaksanakan oleh Rektor, MoA dilaksanakan oleh Fakultas / Lembaga.
- (2) Rektor wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama secara priodik kepada Pengurus.

Paragraf 5
Pemutusan dan Perpanjangan kerjasama
Pasal 18

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh :
 - a. Analisis terhadap hasil Monev berdasarkan substansi kerja sama.
 - b. Laporan kegiatan program;
 - c. Kesepakatan antara pihak dari UISU dengan pihak mitra kerja.
- (4) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UISU dengan persetujuan Pengurus Yayasan dengan mitra kerja.

Bagian Ketiga
Biaya
Pasal 19

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang di sepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kerjasama.
- (2) Biaya kelembagaan(*Institutional fee*) memuat biaya kelembagaan bagi suatu kesepakatan kerja sama dengan nominal dana disepakati bersama dengan mitra kerja sama.
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana..
- (4) Pembayaran biaya kerja sama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Yayasan atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama.
- (5) Pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*Terms of Reference*), dari rekening Yayasan atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

